

## **KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

### **TAX POLICY**

## **PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

#### **1. Tujuan dan Ruang Lingkup**

##### ***Purpose and Scope***

Kebijakan Pajak ini menetapkan prinsip, tanggung jawab, dan tata kelola perpajakan yang berlaku di seluruh kegiatan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta mendukung praktik bisnis yang berintegritas dan berkelanjutan.

*This Tax Policy establishes the principles, responsibilities, and governance framework for all tax-related activities of PT Wijaya Karya Beton Tbk. Its objective is to ensure compliance with applicable Indonesian tax laws while supporting integrity and sustainable business practices.*

#### **2. Tata Kelola dan Tanggung Jawab**

##### ***Governance and Responsibility***

Tanggung jawab utama atas kebijakan pajak berada pada Dewan Direksi, dengan pengawasan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan dukungan pelaksanaan dari Divisi Keuangan. Setiap keputusan strategis terkait pajak harus melalui proses evaluasi risiko dan persetujuan sesuai prosedur internal.

*The primary responsibility for tax policy lies with the Board of Directors, with oversight by the Board of Commissioners through the Audit Committee and implementation support from the Finance Division. Any strategic decisions related to taxation must undergo a risk evaluation process and obtain approval in accordance with internal procedures.*

#### **3. Kepatuhan Pajak**

##### ***Tax Compliance***

Perusahaan wajib mematuhi seluruh peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, dan peraturan pelaksanaannya.

*The Company shall comply with all applicable tax regulations in Indonesia, including but not limited to the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), Income Tax Law, Value Added Tax Law, and their implementing regulations.*

#### **4. Manajemen Risiko Pajak**

##### ***Tax Risk Management***

Manajemen risiko pajak dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi potensi risiko yang timbul dari transaksi atau kebijakan bisnis. Divisi Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan review berkala dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.

*The Company shall comply with all applicable tax regulations in Indonesia, including but not limited to the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), Income Tax Law, Value Added Tax Law, and their implementing regulations.*



## 5. Transaksi Afiliasi dan Transfer Pricing

### *Related Party Transactions and Transfer Pricing*

Setiap transaksi dengan pihak terafiliasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Perusahaan wajib menyiapkan dokumentasi transfer pricing sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

*All transactions with related parties must adhere to the arm's length principle. The Company is required to prepare transfer pricing documentation in accordance with the regulations of the Directorate General of Taxes.*

## 6. Larangan Value Transfer ke Low-Tax Jurisdiction

### *Prohibition of Value Transfer to Low-Tax Jurisdictions*

Perusahaan melarang pengalihan nilai, fungsi, atau laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (*low-tax jurisdictions*) apabila tidak memiliki alasan komersial yang sah, substansi ekonomi yang memadai, atau bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak secara tidak wajar.

*The Company prohibits any transfer of value, functions, or profits to low-tax jurisdictions that lacks valid commercial reasons, adequate economic substance, or is intended to unduly reduce tax liabilities.*

## 7. Larangan Penggunaan Tax Haven dan Secrecy Jurisdiction

### *Prohibition of Tax Haven and Secrecy Jurisdiction Practices*

Perusahaan tidak melakukan pendirian entitas, transaksi, atau struktur bisnis di *tax haven* atau *secrecy jurisdiction* kecuali terdapat kebutuhan bisnis yang nyata dan didukung substansi ekonomi yang jelas. Praktik yang bertujuan memperoleh keuntungan pajak semata tanpa substansi dilarang.

*The Company does not establish entities, conduct transactions, or use business structures in tax havens or secrecy jurisdictions unless there is a genuine business need supported by clear economic substance. Practices aimed primarily at obtaining tax benefits without substance are strictly prohibited.*

## 8. Substansi Komersial

### *Commercial Substance Requirement*

Setiap transaksi, restrukturisasi, dan pembentukan entitas wajib memiliki substansi komersial yang nyata (*commercial substance*) dan tujuan bisnis yang jelas. Perusahaan melarang struktur atau transaksi yang dilakukan terutama untuk tujuan perpajakan tanpa dukungan aktivitas ekonomi riil.

*All transactions, restructurings, and entity formations must have genuine commercial substance and clear business purposes. The Company prohibits structures or transactions conducted primarily for tax purposes without real economic activities.*

## 9. Transparansi dan Hubungan dengan Otoritas Pajak

### *Transparency and Relationship with Tax Authorities*

Perusahaan berkomitmen untuk menjalin hubungan yang terbuka, jujur, dan profesional dengan otoritas pajak. Seluruh informasi yang disampaikan harus akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



*The Company is committed to maintaining an open, honest, and professional relationship with tax authorities. All information provided must be accurate, complete, and in compliance with applicable regulations.*

#### **10. Integritas dan Perencanaan Pajak**

##### ***Integrity and Tax Planning***

Perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang bersifat agresif atau melanggar semangat hukum perpajakan. Setiap upaya optimalisasi pajak harus mempertimbangkan kepatuhan hukum, tanggung jawab sosial, dan reputasi perusahaan.

*The Company does not engage in aggressive tax avoidance or practices that contravene the spirit of tax law. Any tax optimization efforts must consider legal compliance, social responsibility, and corporate reputation.*

#### **11. Pemantauan dan Pelaporan**

##### ***Monitoring and Reporting***

Audit internal dan evaluasi kepatuhan pajak dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit.

*Internal audits and tax compliance evaluations are conducted periodically to ensure the effective implementation of this policy. The monitoring results are reported to the Board of Directors and the Audit Committee.*

#### **12. Persetujuan dan Revisi**

##### ***Approval and Revision***

Kebijakan ini disahkan oleh Dewan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk. dan dapat ditinjau kembali secara berkala sesuai perubahan peraturan perpajakan dan kebijakan perusahaan.

*This policy is approved by the Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk. and may be reviewed periodically in accordance with changes in tax regulations and company policies.*

Jakarta, 24 Oktober 2025  
**PT Wijaya Karya Beton Tbk**

A blue ink signature of Wilan Oktavian.

**Wilan Oktavian**  
Komisaris Utama  
*President Commissioner*

A blue ink signature of Kuntjara.

**Kuntjara**  
Direktur Utama  
*President Director*

